

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG KERTAS NEGARA (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR
568/Pid.B/2019/PN Plg DAN 939/Pid.B/2020/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

RANI RIZKA

020112817122165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RANI RIZKA
NIM : 02011281722165
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG KERTAS NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 568/PID.B/2019/PN PLG
DAN 939/PID.B/2020/PN PLG)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 7 juli 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 31 Juli 2021


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Hepny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina, S.H./M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Rizka
NIM : 02011281722165
Tempat/Tanggal Lahir : Pendopo Kab. Lahat, 26 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliskan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Juli 2021



Rani Rizka
Rani Rizka
NIM. 02011281722165

MOTTO

*Never give up on what you really want to do. The person with big dream
is more powerful than the one with all facts.*

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Mama dan Papa Tersayang;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya yang
Terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Saudara, Kekasih, Sahabat serta
Teman-teman dan;
- Almamaterku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu HJ. Mardiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu baik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;
9. Kepada Malaikat Tak Bersayap dan Pahlawan saya dalam hidup, Mama saya, **Choiria** Dan Papa saya, **Supariun** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Kepada Kakak saya **Megan Surya Fanji Alam** yang saya hormati, Ayuk-Ayuk saya tercinta **Triana Fitri** dan **Kharisma Anugrah**, serta Adik-Adik saya yang saya sayangi **Muhammad Alfi Shard** dan **Ina Sari Pratiwi** terimakasih atas perhatian dan dukungan penyemangat selama ini, dan seluruh keluarga besar yang turut andil dalam support kepada saya, doa baik selalu;
11. Kepada Nyai-nyai dan Yai-yai saya tersayang, **Alm. Tabrani Thosin, Alm. Muhammad Ali Hanafiah** yang saya hormati dan saya sayangi, **Masayu Kurnia Sari** dan **Mess Nurrobanny** yang saya sayangi, terimakasih atas dukungan serta doa yang selalu di berikan selama ini, doa baik selalu;
12. Kepada Dua Keponakan saya yang saya amat sayangi dan cintai, **Muhammad Alfarazel Rafisqi** dan **Shakilla Adiba Khasandy**, terimakasih atas semangat dan menjadi pelipur lara dalam suka duka penulisan skripsi ini, doa baik selalu;
13. Kepada Teman Hidup saya nanti yang saya sayangi dan saya cintai, **Rahman Syamsu Ganda**, Terimakasih atas dukungan materiil dan moril serta

semangat, doa dan nasihat yang selalu diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, doa baik selalu;

14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Kepada **diri saya sendiri**, saya ucapkan selamat dan terimakasih sudah menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi S1 dengan baik, terimakasih sudah sangat kuat dan tegar selama menyusun skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik walaupun dengan berbagai tekanan yang ada;
17. Sahabat saya tersayang **Feby Rahmadayanty**, tempat berkeluh kesah, bercurah hati dan selalu mengingatkan dan memberi semangat serta dukungan kuat dalam penulisan skripsi ini, Sahabat tersayang yang sudah saya anggap seperti Saudara saya sendiri **Rhami Rezki Yulianti** aka **Miek**, tempat bercurah hati dan berkeluh kesah dan selalu menemani saya dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta memberi dukungan dan semangat, **Sitty Nurhaliza Putri** dan **Nabila Amanda Putri Andhira** aka **Abil**, yang selalu mensupport penulis agar semangat selalu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan waktu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg)”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk riset dan penelitian kedepan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 1 Juli 2021

Penulis,



Rani Rizka

NIM. 02011281722165

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 2 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 9 |
| F. Ruang Lingkup | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Jenis Sumber Bahan Hukum | 14 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 18 |
| 5. Pengolahan Bahan Hukum..... | 18 |
| 6. Metode Analisis Bahan Hukum | 18 |
| 7. Penarikan Kesimpulan..... | 19 |
| BAB II..... | 20 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 20 |

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana..... | 20 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 20 |
| 2. Penegakan Hukum Pidana | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 26 |
| 1. Pengertian Tindak pidana | 26 |
| 2. Unsur-unsur tindak pidana..... | 28 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Uang | 30 |
| 1. Pengertian Uang..... | 30 |
| 2. Fungsi Uang..... | 32 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Negara..... | 35 |
| BAB III | 56 |
| PEMBAHASAN..... | 56 |
| A. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg | 56 |
| 1. Analisis Putusan Hakim Nomor: 568/Pid.B/2019/PN Plg..... | 56 |
| 2. Analisis Putusan Hakim Nomor: 939/Pid.B/2020/PN Plg..... | 68 |
| B. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg.. | 77 |
| 1. Analisis putusan nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg..... | 77 |
| 2. Analisis Putusan Nomor 939/Pid.B/2020/PN Plg | 83 |
| BAB IV | 95 |
| PENUTUP | 95 |
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg)

Nama : Rani Rizka

NIM : 02011281722165

Perkembangan Ekonomi di Indonesia yang semakin pesat telah membuat uang menjadi alat tukar yang sangat penting sehingga mempunyai sejarah yang panjang dan juga mengalami berbagai perubahan. Dalam hal ini, kebutuhan hidup yang tinggi dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Sehingga hal ini mendorong oknum-oknum masyarakat tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, salah satunya dengan cara melakukan pemalsuan uang. Penelitian dengan judul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg)", memiliki rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan uang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yaitu dengan metode normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang mengacu pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Landasan Teori yang digunakan Adalah teori pertimbangan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis. Dari hasil penelitian yang di lakukan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan uang dalam dua putusan tersebut adalah aspek yuridis dalam dengan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indonesia. Kemudian pertanggungjawaban pidana tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada kitab undang-undang hukum pidana.

Kata kunci : Pemalsuan Uang, Pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana.

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuniingsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi di Indonesia yang semakin pesat telah membuat uang menjadi alat tukar yang sangat penting sehingga mempunyai sejarah yang panjang dan juga mengalami berbagai perubahan. Dengan demikian, tidak mudah untuk menjelaskan ataupun mendefinisikan uang secara singkat, jelas dan tepat. Namun, dalam masyarakat modern saat ini tidak ada orang yang tidak lagi mengenal uang.¹ Sejak dahulu orang-orang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem yang di namakan barter, namun sistem barter sendiri memiliki kekurangan yaitu kedua belah pihak harus sukarela dalam melakukan barter, sehingga hal ini menjadi salah satu kekurangan sistem barter karena belum tentu salah satu pihak yang melakukan barter menginginkan barang yang di tukarkan tersebut. Oleh karena itu muncul lah alat tukar yang bisa membuat transaksi jual beli dapat menjadi seimbang dan menjadi lebih mudah yaitu uang.

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun : “Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan”. Dewasa ini uang menjadi hal yang penting dalam kehidupan modern, uang dapat memudahkan dan mempersingkat waktu dalam transaksi pertukaran

¹ Veithzal Rival, dkk, “*Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Shariah System*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

barang dan jasa, dalam sistem ekonomi uang memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.² Karena peranan uang yang semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi di negara termasuk Indonesia, maka sebanding pula dengan kebutuhan hidup yang tinggi dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Sehingga hal ini mendorong oknum-oknum masyarakat tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, Sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi tersebut, terkadang masyarakat melakukan jalan pintas atau cara yang curang salah satunya dengan cara melakukan pemalsuan uang. Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang, tindak pidana pemalsuan uang ialah berupa penyerapan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.³ Tindak pidana memalsukan uang setiap harinya menjadi semakin canggih disebabkan oleh berkembangnya teknologi khususnya teknologi komputer. Uang palsu tersebut terkadang sulit untuk dibedakan dengan uang aslinya, selain itu tindak pidana memalsukan uang juga dapat merugikan perekonomian Negara, yaitu semakin tingginya laju inflasi ekonomi.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, yaitu:

² Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1232

³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

- (1) Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan ekonomi menyebabkan adanya oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup salah satunya melakukan kejahatan pemalsuan uang. Ekonomi, atau ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari manusia tentang usahanya menghindari kemiskinan. Tindakan-tindakan manusia itu tidak berdiri sendiri, sama sebagai masalah fisik, psychis, etik, teknik, dan juridis. Dalam kehidupannya manusia memerlukan kebutuhan yang terus menerus bertambah dan harus dipenuhi, Tetapi uang dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tidak selalu mencukupi dan kebutuhan itu bermacam-macam pula, ada kebutuhan primair, sekundair dan lain-lain.⁴
- (2) faktor teknologi, seiring perkembangan zaman yang semakin canggih membuat oknum-oknum menjadi lebih mudah dalam membuat uang palsu. Kecanggihan teknologi komputer yang mempermudah dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, kemajuan teknologi komputer juga menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menjadikan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam

⁴ A. Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi Edisi Revisi (Selaras Unpres No.4 tahun 1985), Erlangga, 1991, hlm. 1. Dalam Jurnal Meta Kristina Ginting, "Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian Di Polres Binjai)", Jurnal Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Vol. I. hlm. 19 diakses dari <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1343/1210> pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 pukul 00.19 WIB.

perkembangannya telah menimbulkan masalah yang sangat rumit, terutama dalam kaitan dengan proses pembuktian. Penggunaan komputer sebagai media dalam melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya.⁵

- (3) Faktor lingkungan, lingkungan mempengaruhi seseorang dalam melakukan upaya pengedaran uang palsu karena di dalam lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang beragam dan berbeda pula, apabila sudah bergaul dengan lingkungan penjahat maka orang baik pun bisa berubah menjadi jahat.⁶

Dalam hal ini perlunya penerapan hukum yang sesuai dan seimbang dengan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan Pemalsuan uang diterapkan secara khusus yang merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Uang. Berdasarkan Pasal 244 KUHP tentang “Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank” menyebutkan :mengedarkan mata uang, kertas negara atau uang kertas bank serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.”Pemerintah juga menerbitkan peraturan hukum yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang

⁵ Maskun, ”Kejahatan siber *cybercrime*”, (Jakarta : Cet.1 Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1.

⁶ Melisa Sambur, “Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Uang Kertas Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Jurnal Lex Crime Vol. VII No.7 hlm. 40 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21344/21046> pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 pukul 13.10 wib.

Mata Uang, dengan asas (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) bahwa, ketentuan khusus mengesampingkan Ketentuan Umum ini bertujuan oleh karena tindakan Pemalsuan Uang sudah diatur lebih spesifik, dalam hal pemberian sanksi yang lebih berat. Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Mata uang Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal pada rupiah tersebut dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan uang. Ciri khusus yang ada dalam mata uang rupiah telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana maksud dari ciri khusus tersebut adalah sebagai pengaman dan terdapat pada desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut.

Adapun Sifat dari ciri khususnya yaitu bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini digunakan agar dapat mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan yang berupa peniruan terhadap mata uang.⁷ Pemalsuan mata uang sendiri diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan.⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah perbuatan yang disengaja meniru suatu karya dari orang lain dengan tujuan tertentu tanpa memiliki ijin yang bersangkutan (*illegal*) atau melanggar hak cipta milik orang lain. Simons juga merumuskan (*strafbaarfeit*) adalah tindakan melanggar hukum yaitu dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang dan dapat

⁷ Hassan Shadily, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta : PT.Gramedia, 2014), hlm. 369.

⁸ Mulyanto Dalam Faisal Salam, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", (Bandung : Pustaka, 2004), hlm. 84.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dengan kata lain dapat dihukum.⁹ Oleh karena itu penulis memberikan beberapa contoh kasus mengenai tindak pidana pemalsuan uang kertas negara yang melanggar undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang Pemalsuan uang dan pasal 244 KUHP tentang Pemalsuan uang logam dan uang kertas negeri dan uang kertas bank, dalam putusan hakim nomor **568/Pid.B/2019/PN Plg** dengan duduk perkara singkat nya adalah :¹⁰

Terdakwa atas nama Haryadi Eko Saputro Bin Sardi, A.S dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memalsukan dan mengedarkan mata uang Negara atau uang kertas negara yang di keluarkan oleh Negara atau bank dengan maksud menyuruh atau mengedarkan uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak palsu. Perkara ini terjadi pada tahun 2018.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang memutuskan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Eko Saputro Bin Sardi A.S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan uang kertas Negara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haryadi Eko Saputro Bin Sardi A.S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

⁹ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 1", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.40.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palmbang, Nomor Register Perkara: **568/Pid.B/2019/PN Plg** Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/38319bba6a6c35daed54115fa81c75a9.html>

dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani oleh terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Putusan nomor **939/Pid.B/2020/PN Plg** dengan duduk perkara secara singkatnya adalah:¹¹

Terdakwa atas nama Muhammad Teguh Bin Ismail dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memalsukan dan mengedarkan mata uang Negara atau uang kertas negara yang di keluarkan oleh Negara atau bank dengan maksud menyuruh atau mengedarkan uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak palsu. Perkara ini terjadi pada tahun 2020.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang memutuskan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan uang palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan permasalahan di atas , penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA**

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Nomor Register Perkara: **939/Pid.B/2020/PN Plg** Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0f09367aff1b2f4f15bf3aae4cc4da79.html>

PEMALSUAN UANG KERTAS NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERIPALEMBANG NOMOR 568/Pid.B/2019/PN Plg DAN 939/Pid.B/2020/PN Plg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor 568/pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor 568/pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat di ambil dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat yang berifat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu hukum bagi penulis dan penulis lain dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan uang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan hukum bagi pihak-pihak terkait dengan masalah dari penelitian ini dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tindak pindak pemalsuan uang.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori di butuhkan dalam sebuah penelitian sebagai landasan atau konsep untuk sebuah penelitian atau teori yang di gunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berhubungan dengan permasalahan diatas, beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan

sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang terhadap teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya yang dapat dijadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini memiliki pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹²

¹² Agus Priono, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 hlm. 125. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18260/14464> pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 pukul 00.38 WIB.

Kebebasan hakim perlu pula dijelaskan posisi hakim yang tidak memihak (*impartialjudge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini bersifat tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dan juga tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim dalam mendapatkan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Dalam memberikan putusannya hakim tidak hanya memberi putusan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat”.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas setelah asas legalitas. Pertanggungjawaban Pidana merupakan bentuk perbuatan yang berasal dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah adanya

aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya merupakan keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan pandangan yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana yg merupakan soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹³

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila dia tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, juga tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.¹⁴

Jika kita hendak menghubungkan pelaku tindak pidana dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

¹³ Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

- b. Terdapat kesalahan pada pelaku tindak pidana;
- c. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan tersebut sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁵

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

F. Ruang Lingkup

“Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas negara” pada penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada cara pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas negara yang sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Uang dan Pasal 244 KUHP tentang Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank.

¹⁵ Kanter dan Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), hlm. 65.

Serta penulis juga akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan uang kertas Negara menurut kitab undang-undang hukum pidana pasal 244 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pengertian dari penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁶. Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai konsep hukum dengan kaidah yang metodenya (*doctrinal-nomologik*) yang mengacu pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.¹⁷ Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan karena penelitiannya di tinjau dari peraturan tertulis oleh karena itu penelitian menggunakan metode kepustakaan.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan yang

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif" : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁷ Vidya prahassa citta, "penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis", diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> tanggal 29 desember 2020 pukul 19.25 wib , hlm. 1.

dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dimana metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengacu pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum.¹⁹ Data sekunder yang di pakai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma hukum. Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum primer yaitu kitab Undang-Undang hokum pidana , Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang matauang, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 568/Pid.B/2019/PN Plg dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 939/Pid.B/2020/PN Plg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan untuk menambah penjelasan bahan hukum primer berupa litertur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dalam penulisan skripsi buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan akan dikaji dan hasil dari penilitian serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁸ Peter Mahmud marzuki, "Penelitian Hukum". (Jakarta : Cet 2, kencana, 2008), hlm 29.

¹⁹ Bambang Sugono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : GrafindoPersada, 1997), hlm.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat banyak pendekatan yang digunakan secara terpisah, berdiri sendiri dan secara kolektif tergantung dan sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan di bahas, pendekatan tersebut antara lain²⁰ :

- a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah tentang penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan didalam aturan hukum pada praktik hukum, kemudian menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam ekplanasi hukum.²¹

- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah tentang dilakukannya pendekatan dengan cara meneliti semua aturan dalam perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum edisi revisi", (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm, 153-154.

²¹ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris", (Jakarta: Prenadamedia Group,2018), hlm 17.

ditangani.²² Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang pemalsuan uang.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133.

²³ *Ibid.*, hlm 135.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang pemalsuan uang. Studi Pustaka dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan penelitian yang teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah metode pengumpulan bahan hukum yang terdapat pada penjelasan diatas, selanjutnya peneliti akan mengelola data yang berasal dari hasil penelitian ini. Peneliti akan mempelajari, menganalisis dan menjelaskan hasil dari penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum akan dilakukan dengan cara sistematis dan kualitatif. Dalam penelitian ini Analisis dengan cara sistematis menjelaskan analisis yang sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban dalam penelitian ini. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dan disertai dengan pokok bahasan,

konsep dan tujuan yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis dan juga untuk bahasan dan analisis kesimpulannya digunakan sebagai jawaban atas pokok bahasan yang diterangkan dalam penelitian.²⁴

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini diambil berdasarkan permasalahan yang dianalisis dengan penalaran lebih spesifik yang cara bifikirnya diambil dari pengambilan kesimpulan yang berdasarkan dengan pembahasan yang bersifat umum kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan²⁵. Penalaran yang lebih spesifik ini juga berasal dari pengertian umum yang kemudian menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

²⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.127.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 18.

²⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

A. Karim Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amrani Hanafi dan Ali Mahrus, 2015, *sistem pertanggungjawaban : pidana dan perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asikin Zainal dan Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Chazawi Adawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2005, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Bandung.

-----, 2010, *Pelajaran hukum pidana (bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Darmawan Oscar dan Ankaa Wijaya Dimas, 2017, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendi Jonaedy dan Ibrahim Johny, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Hamzah A. , 1991, *Hukum Pidana Ekonomi edisi revisi (selaras unpres No.4 tahun 1985)*, Erlangga.

-----, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.

Irawan Bambang, 2008, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta .

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, kencana, Jakarta.

-----, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan siber cybercrime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo Soedikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Nubika Brahim, 2018, *BITCOIN ; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, ed. Mahardika Arvin, Genesis Learning, Yogyakarta.

Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Raharjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rival Veithzal, dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Shariah System*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salam Faisal dan Mulyanto, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.

Saleh Roeslan, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Samosir Djisman dan Lamintang, 1981, *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

Shadily Hassan, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta.

Sianturi dan Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugono Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Umm Press , Malang.

-----, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Perss, Malang.

Wibowo Eddi dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta.

Yuntho Emerson, Purnomo Aris dan Zakiyah Wasingatu, 2011, *Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Zainal Abidin Andi, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal :

Kristina Ginting Meta, 2021, *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian Di Polres Binjai)*, Jurnal Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Vol. I.

Priono Agus, Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik), Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2.

Sambur Melisa, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Uang Kertas Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII No. 7.

3. Perundang-undangan Dan Yurisprudensi :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara

Nomor : **568/Pid.B/2019/PN Plg**

939/Pid.B/2020/PN Plg

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemalsuan Uang.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

4. Web :

Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2021, *Definisi Uang*, <https://kbbi.web.id/uang>.

Suryanto, 2007, *BI Nilai Hukuman Bagi Pemalsu Uang Tak Menjerakan*, <http://www.antaraneews.com/berita/56000/bi-nilai-hukuman-bagi-pemalsu-uang-tak-menjerakan>.

Vidya prahassa citta, 2019, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>